

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang penting bagi kehidupan manusia dalam suatu negara. Ketika kondisi kesehatan manusia bermasalah maka setiap individu akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari baik secara fisik maupun mental. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan fisik maupun jiwa yang terjaga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pentingnya kualitas hidup masyarakat yang terjamin mendorong pemerintah untuk mendirikan layanan kesehatan agar masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan kesehatan.

Pemenuhan kesehatan bagi masyarakat didapatkan melalui suatu pelayanan secara langsung dan tanggung jawab dari pihak yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai dan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Upaya kesehatan dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) oleh pemerintah atau masyarakat. Upaya kesehatan juga melibatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan dan terampil, yaitu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023). Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian yaitu tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Fasilitas pelayanan kesehatan terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, diperlukan sebuah pedoman bagi tenaga kefarmasian yang disebut standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pada standar pelayanan kefarmasian khusus pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian serta administrasi. Sedangkan standar pelayanan kefarmasian khusus untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Pelayanan Farmasi klinik di rumah sakit meliputi pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan hasil terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien terjamin (*quality of life*).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tugas, fungsi, dan peran apoteker sangat penting dalam menjalankan pelayanan kefarmasian khususnya di rumah sakit. Oleh karena itu, para calon apoteker memerlukan pembekalan dini dalam bentuk Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah sakit. Dengan diadakannya PKPA ini diharapkan para calon apoteker mendapatkan gambaran pengetahuan dan pemahaman baik dalam bentuk diskusi atau penyelesaian asuhan kefarmasian yang dilakukan apoteker di rumah sakit. Salah satu rangkaian kegiatan pendidikan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini adalah dengan mengikuti PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari – 29 Maret 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit terkait pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memiliki kemampuan untuk membuat keputusan serta melakukan tindakan yang tepat berdasarkan keilmuan kefarmasian, etik dan hukum untuk menyelesaikan masalah praktik kefarmasian di rumah sakit.

4. Melatih calon apoteker untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan pasien maupun sejawat tenaga kesehatan lain terkait pengobatan untuk pasien.

1.3 Manfaat

Dari pelaksanaan PKPA diharapkan mahasiswa apoteker mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman lebih dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kefarmasian dan manajerial secara langsung terutama di rumah sakit.
2. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mampu mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat saat pendidikan formal dan menerapkannya pada praktek kerja nyata di rumah sakit.
4. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien, rekan sejawat dan rekan profesi kesehatan lain dalam penerapan pelayanan kefarmasian dan *pharmaceutical care*.